



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I KOTA PALU
DAN KABUPATEN SIGI
SMA NEGERI 7 PALU



Alamat. Jl. Baiya No. 29 Tawaeli

Kelurahan : Baiya	Telepon : (0451) 491043
Kecamatan : Tawaeli	faximile : -
Kota : Palu	Email : sman07palu@gmail.com
Provinsi : Sulawesi Tengah	Kode Pos : 94142

TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 7 PALU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I. PENDAHULUAN

Tata tertib siswa pada hakekatnya merupakan segala ketentuan yang mengatur kehidupan siswa baik dalam kegiatan Intrakurikuler maupun Ekstrakurikuler sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu siswa diwajibkan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang didasarkan atas kesadaran dan bukan karena takut dengan sanksi dan ancaman. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapat sanksi / hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib. Tata tertib ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah dari siswa dan disempurnakan dewan guru SMA Negeri 7 Palu.

BAB. II. KEGIATAN INTRAKURIKULER.

PASAL 1.

MASUK SEKOLAH

Ayat

1. Bel dibunyikan pada pukul 07.00. Wita.
2. Apel Pagi di depan kelas masing-masing 07.05 s/d 07.15 wita.
3. Siswa diwajibkan masuk kelas setiap hari pada pukul 07.15 Wita.
4. Siswa yang datang lewat dari pukul 07.15 dinyatakan terlambat dan diwajibkan melapor kepada guru jaga.
5. Bila karena sesuatu hal siswa tidak masuk sekolah, maka diwajibkan memberi informasi kepada pihak sekolah baik secara lisan maupun tulisan yang diketahui oleh orang tua tetapi tidak boleh melalui Telepon.
6. Permohonan izin selama 2 hari dapat melalui wali kelas , 3 – 6 hari melalui kepala sekolah , 6 hari ke atas melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah.

PASAL 2.

WAKTU BELAJAR.

Ayat

1. Sebelum kegiatan belajar dimulai setiap siswa diwajibkan berdoa dan membaca kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaannya selama 15 menit.
2. Siswa yang datang terlambat diperbolehkan masuk kelas apabila sudah mendapat surat izin masuk dari guru jaga setelah melaksanakan tugas yang diberikan.
3. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa diperbolehkan bertanya dengan cara yang sopan.

4. Siswa diwajibkan menciptakan situasi tenang dan ketertiban didalam kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung
5. Bila pelajaran kosong, karena sesuatu hal guru berhalangan masuk kelas, ketua kelas , wakil atau pengurus kelas lainnya berkewajiban mengambil inisiatif agar situasi kelas tetap dalam keadaan aman dan tertib.
6. Apabila ada keperluan di luar kelas , siswa diwajibkan minta izin kepada guru yang ada di dalam kelas.
7. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung , siswa diwajibkan mengikuti secara sungguh-sungguh dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran.
8. Siswa yang keluar dari lingkungan sekolah karena suatu tujuan, harus mendapat izin dari guru jaga , guru mata pelajaran atau wali kelas.
9. Siswa tidak diperbolehkan membawa handphone (HP), terkecuali ada himbauan dari guru mata pelajaran dan hanya boleh dipergunakan saat mata pelajaran tersebut berlangsung.

PASAL 3. WAKTU ISTIRAHAT.

Ayat.

1. Istirahat pertama seluruh siswa diharapkan tetap berada dalam lingkungan halaman sekolah.
2. Istirahat kedua seluruh siswa yang beragama Islam diwajibkan melaksanakan shalat Dhuhur kecuali siswa yang berhalangan tetap berada dalam lingkungan sekolah kemudian setiap ketua kelas wajib mengabsen anggotanya. Bagi siswa yang beragama lain melaksanakan ibadah dibawa bimbingan Guru Agama/Guru Pembina.

PASAL 4. WAKTU PULANG.

Ayat.

1. Pelajaran berakhir pada pukul 15.45 wita , kecuali pada hari **Jumat** Pukul 14.00 wita.
2. Seluruh siswa diperkenankan pulang apabila bel jam terakhir dibunyikan setelah melakukan doa bersama.
3. Setiap hari Jumat siswa Pria yang beragama Islam diwajibkan shalat Jumat bersama di mesjid Al-Ihwan SMA Negeri 7 Palu dan siswa perempuan melaksanakan zikir di kelas masing-masing. Siswa Non Muslim mengikuti Pelajaran Agama dan dilanjutkan dengan Ibadah dibawa bimbingan Guru Agama/Guru Pembina.

PASAL 5. TATA CARA BERPAKAIAN.

Ayat.

1. Untuk hari Senin dan Selasa seluruh siswa diwajibkan menggunakan seragam :
 - 1.1. Celana / Rok warna abu-abu dan kemeja warna putih.
 - 1.2. Sepatu warna hitam, tali sepatu hitam, kaus kaki putih polos dan ban pinggang warna hitam.
 - 1.3. Pakaian putih abu-abu dilengkapi dengan lambang OSIS , tanda lokasi dan dasi.
 - 1.4. Khusus wanita panjang rok minimal 5 jari dibawah lutut.
 - 1.5. Untuk rok dan celana mengikuti standar model Nasional.
Lebar kaki celana untuk laki-laki minimal 22 Cm dan maksimal 23 Cm

- 1.6. **Pakaian diwajibkan rapi setiap saat (kemeja berada didalam rok / celana).**
 - 1.7. Dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan.
 - 1.8. Bagi siswa yang berjilbab wajib menggunakan jilbab warna putih polos dan coklat untuk pakaian pramuka.
 - 1.9. Bagi siswa perempuan dilarang menggunakan make up.
2. Untuk hari Rabu seluruh siswa diwajibkan menggunakan pakaian batik sekolah dengan menggunakan celana/rok abu-abu dan sepatu hitam.
 3. Untuk hari Kamis menggunakan pakaian seragam pramuka dan sepatu hitam, tali sepatu hitam kaos kaki putih polos.
 4. Untuk hari Jumat menggunakan pakaian olah raga dan sepatu yang warnanya tidak harus hitam. Pada saat sholat Jumat dan zikir bersama, wajib menggunakan pakaian Muslim/Koko warna putih dan celana abu-abu.
 5. Untuk pakaian Upacara menggunakan seragam putih abu –abu lengkap dengan topi , lambang OSIS dan lambang lokasi.
 6. Siswa dilarang menggunakan pakaian yang terbuat dari kain jeans dan sejenisnya.
 7. Pada jam pelajaran olah raga siswa diwajibkan menggunakan pakaian seragam olah raga lengkap.

PASAL 6 KETENTUAN RAMBUT.

Ayat.

1. Untuk Putra :
 - 1.1. Tidak boleh melewati kerah baju.
 - 1.2. Tidak boleh diberi warna.
 - 1.3. Rambut disisir rapi.
 - 1.4. **Ukuran Rambut 1 Cm (cepak)**
2. Untuk Putri :
 - 2.1. Tidak boleh dipotong menyerupai pria.
 - 2.2. Tidak boleh diberi warna.
 - 2.3. Rambut disisir rapi.

PASAL 7. UPACARA PENDERA

Ayat.

1. Upacara bendera pada hari senin dimulai pada pukul 07.15 Wita.
2. Pakaian upacara sesuai dengan ketentuan pada poin 5.
3. Pelaksana Upacara terjadwal secara bergilir pada setiap kelas yang dibimbing oleh wali kelas dan anggota Paskibraka.
4. Pengurus OSIS membantu mempersiapkan pelaksanaan Upacara Bendera

PASAL 8.
KETENTUAN 7 K

Ayat.

1. Keamanan.

- 1.1. Setiap siswa bertanggung jawab terhadap keamanan baik didalam kelas maupun dalam lingkungan sekolah.
- 1.2. Setiap siswa diwajibkan bertingkah laku dan berbuat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib sekolah.
- 1.3. Siswa dilarang berada diarea parkir pada saat jam pelajaran

2. Kebersihan .

- 2.1. Setiap siswa bertanggung jawab atas kebersihan didalam kelas maupun dalam lingkungan sekolah.
- 2.2. Setiap siswa diwajibkan membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan.
- 2.3. Setiap siswa wajib menyiapkan tempat sampah didepan kelasnya.

- 2.4. Setiap siswa diwajibkan memungut sampah saat masuk ke lingkungan Sekolah

3. Ketertiban.

- 3.1. Setiap siswa diwajibkan melaksanakan apel pagi setiap hari.
- 3.2. Setiap siswa diwajibkan memelihara sarana/prasarana sekolah seperti : kursi, meja, lemari dan sarana lainnya agar tetap dalam keadaan baik dan tertata rapi.

4. Keindahan.

- 4.1. Setiap siswa diwajibkan manata kelas dan lingkungan agar tetap dalam keadaan bersih , rapi, dan indah serta dilarang keras mencoret dinding.
- 4.2. Setiap siswa diwajibkan menata dan memelihara taman di halaman kelasnya.

5. Kekeluargaan.

- 5.1. Setiap siswa wajib untuk saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.
- 5.2. Setiap siswa wajib untuk saling membantu apabila ada warga sekolah mendapat musibah baik moril maupun materil.
- 5.3. Setiap siswa diwajibkan untuk selalu menjaga nama baik sekolah.

6. Kerindangan.

- 6.1. Setiap siswa diwajibkan memelihara , menanam , dan menata bunga dan pohon pelindung yang ada dilingkungan sekolah agar tetap terlihat indah dan menyejukkan.

7. Kesehatan.

- 7.1. Setiap siswa diwajibkan selalu berperilaku sehat.
- 7.2. Setiap siswa wajib menjaga kesehatan pribadi maupun lingkungannya.
- 7.3. Bagi siswa yang sakit supaya berobat melalui UKS sebagai tindakan pertolongan pertama.
- 7.4. Setiap siswa wajib membawa peralatan makan dari rumah untuk mengurangi sampah di lingkungan sekolah.

PASAL 9.
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS).

Ayat.

1. Organisasi siswa yang ada disekolah hanyalah OSIS.
2. Organisasi siswa lainnya yang ada disekolah berada dibawah naungan OSIS.
3. Seluruh siswa secara otomatis menjadi anggota OSIS.
4. Seluruh ketentuan dalam OSIS diatur dalam pedoman Khusus Pembina OSIS.

BAB III. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER.

PASAL 1.

Ayat.

1. Setiap siswa berhak untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan minat bakatnya seperti :
 - 1.1. Kesenian.
 - 1.2. Olah Raga
 - 1.3. Pramuka.
 - 1.4. Palang Merah Remaja
 - 1.5. Sisपाल.
 - 1.6. Teater
 - 1.7. KIR.
 - 1.8. PKS
 - 1.9. Lomba Mata Pelajaran.
2. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas diserahkan sepenuhnya kepada Pengurus , Pembina/ pelatih yang ada didalam surat keputusan OSIS.
3. Bila kegiatan dilaksanakan diluar jam sekolah harus mendapat surat izin dari kepala sekolah dengan persetujuan orang tua / wali siswa.

BAB IV. PELANGGARAN DAN BOBOTNYA.

JENIS PELANGGARAN	BOBOT
1. Tingkat A (Amat Berat).	
1.1. Membawa Senjata Api/ senjata tajam atau peralatan lainnya yang dapat membahayakan orang lain.	100
1.2. Berkelahi , memukul orang lain , melakukan keributan (huru-hara)	100
1.3. Membawa / Mengkonsumsi minuman keras.	100
1.4. Membawa / Mengkonsumsi NARKOBA.	100
1.5. Memasang spanduk/pelecehan melalui Facebook yang sifatnya merusak wibawa sekolah , guru, dan stap tata usaha.	100
1.6. Merusak atau mencuri milik sekolah , siswa atau orang lain.	100
1.7. Membantu atau melaksanakan perjudian pada jam sekolah.	100
1.8. Membawa, melihat, dan atau menonton gambar, buku, dan atau film porno serta mempublikasikannya.	100
1.9. Menghamili atau hamil.	
1.10. Masuk / keluar lingkungan sekolah dengan melompati Jendela atau pagar	75 100
1.11. Melakukan tindakan asusila.	100
1.12. Melakukan penipuan dengan kategori berat.	75
1.13. Membuat gambar /Tato pada bagian badan.	75
1.14. Melakukan pemalsuan tanda tangan (Kepala Sekolah, Guru dan atau Tata usaha)	100
1.15. Merokok pada saat jam sekolah	

2. TINGKAT B (BERAT)	
2.1. Berbuat kurang sopan terhadap guru , tata usaha dan siswa lainnya.	50
2.2. Bermain kartu atau sejenisnya	50
2.3. Alpa dan bolos.	10
2.4. Terlambat masuk sekolah.	10
2.5. Pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.	10
2.6. Berambut panjang yang tidak sesuai dengan ketentuan.	10
2.7. Mengecet Rambut.	25
2.8. Tidak mengikuti upacara bendera.	25
2.9. Tidak disiplin dalam upacara bendera.	10
2.10. Kemeja yang tidak dimasukkan dalam rok / celana.	10
2.11. Keluar lingkungan sekolah tanpa se izin guru jaga.	10
2.12. Membuang sampah di sembarang tempat	10
2.13. Membawa Handphone (HP)	50
3. TINGKAT C (RINGAN).	
3.1. Keluar dari kelas tanpa se izin guru mata pelajaran.	5
3.2. Lambat masuk kelas.	5
3.3. Keluar masuk kelas saat pelajaran berlangsung.	5
3.4. Membawa dan menerima tamu tanpa se izin guru jaga.	5
3.5. Siswa berada di area parkir pada saat jam pelajaran	5

BAB V. SANKSI - SANKSI.

1 Tingkat A (Amat Berat).

- 1.1. Dilarang mengikuti pelajaran dikelas untuk sementara waktu selama 6 hari dan melaksanakan tugas mandiri.
- 1.2. Siswa dimutasi ke sekolah lain yang bisa menerima.
- 1.3. Siswa dikembalikan kepada orang tua tanpa diberi surat keterangan pindah.

2. Tingkat B (Berat)

- 2.1. Peringatan secara tertulis dengan membuat pernyataan yang diketahui orang tua.
- 2.2. Bagi siswa yang alpa / bolos satu kali diberi tugas bekerja selama 2 Jampel.
- 2.3. Bagi siswa yang alpa /bolos dua kali diberi tugas bekerja selama 3 Jampel.
- 2.4. Bagi siswa yang alpa / bolos tiga kali diberi tugas bekerja selama 4 Jampel.
- 2.5. Bagi siswa yang alpa/bolos lebih dari tiga kali dilakukan peringatan secara tertulis kepada orang tua, bila tidak diindahkan siswa dipulangkan ke rumah. siswa diperbolehkan datang kembali ke sekolah bila didampingi Orang Tua/Wali Siswa.
- 2.6. Bagi siswa yang terlambat diberi tugas membersihkan sebelum masuk kelas.
Terlambat lebih dari tiga kali siswa dipulangkan ke rumah. Siswa diperbolehkan datang kembali ke sekolah bila didampingi Orang Tua/Wali Siswa.

3. Tingkat C (Ringan)

- 3.1. Diberi peringatan secara lisan , tetapi kalau tidak diindahkan maka dilakukan peringatan secara tertulis kepada orang tua.

BAB VI.
MEKANISME PELAKSANAAN BOBOT DAN JENIS PELANGGARAN.

1. Pencatatan bobot dan jenis pelanggaran dilakukan oleh wali kelas.
2. Setelah angka akumulasi mencapai 25 wali kelas memanggil siswa yang bersangkutan dan memberi peringatan tanpa orang tua.
3. Setelah angka akumulasi mencapai 50 wali kelas/ guru BP mengundang orang tua berkonsultasi dan diberi peringatan pertama.
4. Setelah angka akumulasi mencapai 75 wali kelas / guru BP mengundang orang tua berkonsultasi dan memberi peringatan Kedua.
5. Setelah angka akumulasi mencapai 100 , diadakan rapat yang diikuti oleh wali kelas , guru BP , wakasek kesiswaan dan kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan.
6. Hasil keputusan selanjutnya dikonsultasikan kepada orang tua.
7. Bagi Siswa kelas X yang tinggal kelas dan mengulang , akumulasi pelanggaran terhapus seluruhnya dan dilakukan perhitungan ulang.
8. Bagi siswa kelas XI yang tinggal kelas dan mengulang akumulasi pelanggaran dipotong 50 %.
9. Bagi siswa kelas XII yang tidak lulus dan mengulang akumulasi pelanggaran dipotong 50 %.
10. Pelaporan dilakukan oleh wali kelas setiap semester dan dilampirkan pada laporan pendidikan.
11. Wali kelas melaporkan pelanggaran siswa kepada kepala sekolah setiap bulannya.

BAB VII. HAL – HAL LAIN.

1. Pelunasan iuran bulanan Komite paling lambat tanggal sepuluh bulan berjalan.
2. Selalu menerapkan Protokol Kesehatan (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan tidak Berkerumun)
3. Hal –hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur tersendiri

Ditetapkan di : Tawaeli.
Pada Tanggal : 18 juni 2021.

Kepala Sekolah



H. Anas Syakir, M.Pd

Pembina Tkt. I

Nip. 19730808 199801 1 001